

## ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SITARO

*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS TAX COLLECTION REVENUE INCREASE IN THE REGION IN THE SITARO DISTRICT*

Oleh:

<sup>1</sup>**Indriani Luisa Lohonauman**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado.

E-mail: <sup>1</sup>[indrianyluisa3012@gmail.com](mailto:indrianyluisa3012@gmail.com)

**Abstrak:** Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan pemerintah. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dapat diketahui bahwa target penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan. APBN 2013 menunjukkan penerimaan pajak menyumbang sekitar 74% dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta menilai efektivitas pemungutan pajak daerah. Objek dalam penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan SITARO analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif, sebaiknya pimpinan daerah kabupaten Sitaro perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

**Kata kunci :** *efektivitas, pemungutan, pajak*

**Abstract:** *The independence of a region in national development is a part that can not be separated from the success of government policy decisions. In the budget revenue and expenditure (APBN), it is known that the target of state revenues from taxation sector has increased. Budget 2013 shows tax revenues accounted for approximately 74% of total state revenues overall. Thus, it can be said that taxes play an important role in financing national development. The aim of research to determine the growth rate of local taxes on revenue and assess the effectiveness of tax collection area. Objects in the study of the Department of Revenue Finance and Asset Management Area (DPPKAD) Sitaro Islands Distric data analysis used in this research is descriptive method. The average growth of local tax revenue within three years of 14.3%. The average level of effectiveness of local tax revenue amounted to 116.33%. Based on effectiveness criteria are used, showing local tax revenue as very effective. Sitaro district, leaders should need to improve supervision, coaching and evaluation of local tax collection to increase tax revenues.*

**Keywords:** *effectiveness, collection of taxes*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berkembang, tengah melakukan pembangunan di segala bidang, yaitu di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik Riduansyah, (2003 :1). Semenjak reformasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan bergulir serta dengan berkembangnya perekonomian yang semakin luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan dan wewenang kepada pemerintah daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalan sumber daya alam yang harus di kembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarannya.

Mulyono (2004) Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126). Diharapkan dengan perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya.

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kabupaten Sitiro hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sitiro tahun 2011 mencapai Rp.12.917.477.321,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.641.483.284,00 atau sebesar 97,86%. Tahun 2012 target PAD mengalami penurunan menjadi Rp12.001.384.826,00 dengan realisasi Rp.13.568.043.086,00 atau sebesar 113 %, kemudian pada tahun 2013 target PAD meningkat menjadi Rp12.192.809.600,00 dengan realisasi Rp.13.493.303.675,00 atau sebesar 111%. Dengan pendapatan Asli daerah yang cukup menjanjikan timbul pertanyaan terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah.pada dasarnya Efektivitas digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu daerah dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sitiro.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Perpajakan

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaanya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Djadiningrat, dalam Resmi (2007:1) mengatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kewajiban, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

### **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut (Mulyono, 2011:1).

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak



### 3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

### 4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

## Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

## Karakteristik Pajak Daerah

Karakteristik dari tiap pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

## Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Siahaan (2010:84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%
  - c. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
  - d. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%
  - e. Rokok 10%
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
  - a. Pajak Hotel 10%
  - b. Pajak Restoran 10%
  - c. Pajak Hiburan 35%
  - d. Pajak Reklame 25%
  - e. Pajak Penerangan Jalan 10%

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%
- g. Pajak Parkir 20%

### **Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

### **Efektivitas**

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Laksmi (2014) Mengenai Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi pada Pendapatan Daerah. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode Deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Tingkat efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan rasio efektivitas di Kabupaten Gianyar tergolong sangat efektif. Adelina (2011). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gersik Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode Deskriptif. Hasil penelitian yang di lakikan menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dikatakan sangat efektif.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiyono, 2012:13). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di kabupaten Sitaro. Penelitian ini dilakukan dengan teknik atau metode melalui data tertulis dan data tidak tertulis yang diperoleh penelitian lapangan yang merupakan langkah pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian, dengan mengajukan surat permohonan kepada pihak terkait untuk dapat membantu selama proses penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan memberikan data-data yang dibutuhkan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengumpulkan data dengan menyalin atau mencatat data-data yang terdapat di Pemerintah Kabupaten sitaro yang berkaitan dengan laporan keuangan tahun 2011 sampai 2013.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kuncoro (2011:172) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi target pajak daerah pada periode tahun 2011-2013.
2. Mengidentifikasi realisasi penerimaan pajak daerah pada periode tahun 2011-2013.
3. Menghitung perkembangan dan tingkat efektivitas pajak daerah pada periode tahun 2011-2013.

### **Analisa Efektivitas pajak daerah**

Untuk mengetahui tentang tingkat efektivitas pajak daerah, maka perlu mengetahui perkembangan pajak daerah pada masing-masing sector setiap tahunnya. Pendekatan yang digunakan oleh Dajan (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011) sebagai berikut :

$$\text{Perkembangan PDit} = \frac{\text{PDit} - \text{PDit-1}}{\text{PDit-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

PDit = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

PDit-1 = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun sebelumnya

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagihasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah.

**Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sitiro**

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi	%
1	2011	12.917.477.321,00	12.641.483.284,00	97,86
2	2012	12.001.384.826,00	13.568.043.086,00	113
3	2013	12.192.809.600,00	13.493.303.675,00	111

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sitiro tahun 2011 mencapai Rp.12.917.477.321,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.641.483.284,00 atau sebesar 97,86%. Tahun 2012 target PAD mengalami penurunan menjadi Rp12.001.384.826,00 dengan realisasi Rp.13.568.043.086,00 atau sebesar 113 %, kemudian pada tahun 2013 target PAD meningkat menjadi Rp12.192.809.600,00 dengan realisasiRp.13.493.303.675,00 atau sebesar 111 %.

#### Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sitiro selama tahun 2011-2012

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sitiro**

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi	%
1	2011	1.421.978.000,00	1.665.486.441,00	113
2	2012	1.600.000.000,00	1.990.790.605,00	124
3	2013	1.946.007.000,00	2.172.302.919,00	112

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sitiro

Hasil perhitungan pada tabel dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitiro tahun 2011 mencapai Rp1.421.978.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.665.486.441,00 atau sebesar 113 %. Tahun 2012 target pajak daerah mengalami peningkatan menjadi Rp1.600.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.990.790.605,00 atau sebesar 124 %, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp1.946.007.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.172.302.919,00 atau sebesar 112 %.



Pajak Daerah Kabupaten sitaro terdiri dari, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Air Bawah tanah, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, dan Pajak BPHTB. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro pada tahun 2011-2013 terus meningkat namun dalam prosentase yang rendah. Hal ini disebabkan karena jenis pajak daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan belum banyaknya wajib pajak. Perkembangan penerimaan pajak daerah selama periode tahun 2011-2013 sebesar dari Rp. 1.665.486.441,- pada tahun 2011 menjadi Rp.2.172.302.919,- pada tahun 2013.

$$\text{Perkembangan PDit} = \frac{\text{PDit} - \text{PDit-1}}{\text{PDit-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

PDit = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

PDit-1 = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun sebelumnya

1. Perkembangan Pajak dari tahun 2011-2013 yaitu:  

$$\frac{\text{Rp.2.172.302.919,-} - \text{Rp. 1.665.486.441}}{\text{Rp.1.665.486.441}} \times 100\% = 30,43 \%$$
2. Perkembangan Pajak dari tahun 2011-2012 yaitu:  

$$\frac{\text{Rp.1.990.790.605,00} - \text{1.665.486.441,00}}{\text{Rp. 1.665.486.441,00}} \times 100\% = 19,5 \%$$
3. Perkembangan Pajak dari tahun 2012-2013 yaitu:  

$$\frac{\text{Rp.2.172.302.919} - \text{Rp.1.990.790.605}}{\text{Rp.1.990.790.605}} \times 100\% = 9,11\%$$

Perkembangan terbesar dari total penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro dalam kurun waktu 2011-2013 Sebesar 30,34 % terjadi peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,5% dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,11%.

### Efektivitas Pajak Daerah

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

**Tabel 3. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sitaro**

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi	% Perkembangan Realisasi
1	2011	1.421.978.000,00	1.665.486.441,00	-
2	2012	1.600.000.000,00	1.990.790.605,00	19,5
3	2013	1.946.007.000,00	2.172.302.919,00	9,11

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Sitaro

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

- a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 yaitu:  
Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Rp. 1.665.486.441}}{\text{Rp.1.421.978.000}} \times 100\% = 117\%$
2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yaitu:  
Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Rp. 1.990.790.605}}{\text{Rp.1.600.000.000}} \times 100\% = 124\%$
3. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 yaitu:  
Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Rp 2.172.302.919}}{\text{Rp.1.946.007.000}} \times 100\% = 116\%$

**Tabel 4. Tingkat Efektivitas Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sitaro**

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivitas	Keterangan
1	2011	1.421.978.000,00	1.665.486.441,00	-	117	Sangat Efektif
2	2012	1.600.000.000,00	1.990.790.605,00	19,5	124	Sangat Efektif
3	2013	1.946.007.000,00	2.172.302.919,00	9,11	116	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Olahan Data 2015

Tabel 4 Perkembangan terbesar dari total penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro dalam kurun waktu 2011-2013 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,5% dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,11%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.

## Pembahasan

### Analisis Efektivitas

Tingkat Efektivitas penerimaan pajak daerah dari tahun 2011-2013 dapat diketahui dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 3 tahun sudah sangat efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik dalam pencapaian penerimaan pajak daerah. Namun perbandingan tingkat efektif pajak dari tahun ke tahun di bandingkan dengan target pada tahun sebelumnya sangat efektif untuk tahun 2011, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif. Pada penelitian terdahulu analisis menggunakan analisis efektivitas pada dinas pendapatan daerah, dan menganalisa tentang tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah dan tingkat efektivitas kontribusi pajak bumi dan bangunan.

### Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Perkembangan yang terbesar dari total penerimaan pajak daerah Perkembangan terbesar dari total penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro dalam kurun waktu 2011-2013 terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2013.



## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun pengamatan 2011-2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro.
2. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.

### Saran

Saran yang dapat diambil:

1. Bagi pemerintah daerah  
Perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD.
2. Perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya. <http://www.e-jurnal.com/2013/12/analisis-efektifitas-dan-kontribusi.html>. Diakses 20 Maret 2015. Hal.1.
- Laksmi. 2014. Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9285>. Diakses 15 Maret 2015. Hal.515-524
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi, Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2011. *Panduan Brevet Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- , 2008. *Pajak Penghasilan*. RI No.36. Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 133. Jakarta.
- , 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No 28/2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049. Jakarta.
- , 2004. *Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Keuangan*. Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2004 nomor 126. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Riduansyah. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makara, Sosial Humaniora*. Vol. 7, No. 2. Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. <http://repository.ui.ac.id/doc/jurna/39> diakses 15 Maret 2016 . Hal 45-48.
- Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Yogyakarta.